

**BATAS MINIMAL USIA MENIKAH  
(STUDI KOMPARASI INDONESIA, YORDANIA DAN PAKISTAN)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARORA SALSHA DIFFA**  
**NIM. 1119097**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**BATAS MINIMAL USIA MENIKAH  
(STUDI KOMPARASI INDONESIA, YORDANIA DAN  
PAKISTAN)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**ARORA SALSHA DIFFA**  
**NIM. 1119097**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARORA SALSHA DIFFA

NIM : 1119097

Judul Skripsi : **Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi di  
Indonesia, Yordania dan Pakistan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

  
**ARORA SALSHA DIFFA**  
NIM. 1119097

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

**Uswatun Khasanah, M.S.I**

Paesan Selatan No. 43A Gg. Masjid Jami Rt. 01 Rw. 08,  
Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arora Salsha Diffa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : ARORA SALSHA DIFFA

NIM : 1119097

Judul Skripsi : **Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi di  
Indonesia, Yordania dan Pakistan)**


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.*

Pekalongan, 23 Oktober 2023

Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.  
NIP. 19830613 201503 2 001

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Arora Salsha Diffa


NIM : 1119097

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **BATAS MINIMAL USIA MENIKAH (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)**


Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 17 Bulan November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,


  
**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.**  
NIP. 197106092000031001

Penguji II

  
**Achmad Umardani, M.Sy.**  
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 27 November 2023

Ditandatangani oleh

Dekan



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	<b>đ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis Jama'ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
نعمة الله : ditulis Ni'matullah  
زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

## F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

- أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*  
مُؤْنْت : ditulis *mu'annta's*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
---	------------------------------------	---------	-----------------


2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<b><i>Fauqakum</i></b>
---	--	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya  
السبعة : ditulis *as-sayyi'ah*

#### I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :


1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Wahyu dan Ibu Emi Astuti yang saya sayangi dan cintai yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati.
3. Kepada Mas Feri Ferdian Asmaradanu dan Mas Rifky Maulana Ikhbal yang telah memberikan support dengan makanan dan pemahaman tentang skripsi ini.
4. Kepada diriku sendiri Arora Salsha Diffa yang telah berusaha dan berjuang dalam pengerjaan penulisan ini.
5. Kepada teman-teman saya yang selalu *support*, membantu dan mendengarkan keluh kesah saya dalam proses penulisan ini.
6. Kepada Mas Agustd selaku *support system* saya yang selalu menemani saya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.

## MOTTO

**Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang.**

**Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebersaran Allah) bagi kaum yang berpikir.**

**(QS. Ar-Rum: 21)**



## ABSTRAK

**Salsha Diffa. Arora 2023.** Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

### **Pembimbing Uswatun Khasanah M.S.I.**

DC

Studi ini bertujuan menganalisis regulasi dan pertimbangan dalam penetapan batas minimal usia pernikahan di Indonesia dan Yordania. Studi ini memiliki perhatian khusus mengenai batas minimal usia pernikahan di berbagai negara muslim khususnya Indonesia dan Yordania. Studi ini menggunakan metode pendekatan normatif. Sumber bahan hukum primer ini di Indonesia menggunakan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang diubah menjadi undang-undang No.16 tahun 2019 tentang pernikahan. Pada Yordania *The Code of Personal Status and Supplementary Laws atau Qanun alAhwal Al-syakhshiyah* mengalami pembaharuan menjadi pada tahun 2010 *Jordan's Personal Status Law atau Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyah*. Pada Pakistan Undang-undang No. 29 Tahun 1929 atau *Child Marriage Restraint Act 1929* Sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah dan ensiklopedia terkait. Sedangkan Teknik analisis data dengan menggunakan Content analysis untuk pembahasan secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan di Indonesia baik laki-laki maupun Perempuan adalah 19 tahun. Batas usia pernikahan di Yordania adalah 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hal ini diatur dalam *Jordan's Personal Status Law (Undang-Undang Al-Akhwulul Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010)*. Pada Pakistan batas usia pada Undang-undang No. 29 Tahun 1929 atau *Child Marriage Restraint Act 1929* adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan. Dalam penetapan batas minimal usia menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan melalui pertimbangan hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan anak dan keadilan gender.

**Kata Kunci :** Pembentukan Regulasi, Batas Minimal Usia Nikah, Indonesia dan Yordania

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the regulations and considerations in setting the minimum age of marriage in Indonesia and Jordan. This study pays special attention to the minimum age of marriage in various Muslim countries, especially Indonesia and Jordan. This study uses a normative approach method. This primary legal source in Indonesia uses Law No.1 of 1974 which was amended into law No.16 of 2019 concerning marriage. In Jordan The Code of Personal Status and Supplementary Laws or Qanun alAhwal Al-syakhshiyah was updated to become in 2010 Jordan's Personal Status Law or Qanun al-Ahwalu Al-syakhshiyah. In Pakistan Law No. 29 of 1929 or Child Marriage Restraint Act 1929 Secondary legal sources come from books, scientific journals and related encyclopedias. While the data analysis technique uses Content analysis for in-depth discussion of the focus of a study.*

*The results showed that Law Number 16 of 2019 concerning the age limit of marriage in Indonesia for both men and women is 19 years old. The age limit for marriage in Jordan is 18 years for men and women, this is regulated in Qanun Rakmin 36 Lia'amin 2010 Al-Akhwalul Syakhshiyah (Al-Akhwalul Syakhshiyah Law Number 36 of 2010). In Pakistan, the age limit in Law No. 29 of 1929 or Child Marriage Restraint Act 1929 is 18 years for men and 16 years for women. In determining the minimum age of marriage in Indonesia, Jordan and Pakistan have different regulations according to the mazhab and regulations that are used as guidelines.*

**Keywords:** *Formation of Regulations, Minimum Age of Marriage, Indonesia and Jordan*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Yordania)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat

kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 18 Oktober 2023



Arora Silsha Diffa

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN KONSEP BATAS USIA Error! Bookmark not defined.</b>	
A. Konsep Pernikahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Konsep Batas Usia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN REGULASI BATAS USIA DI NEGARA INDONESIA, YORDANIA DAN PAKISTAN..... Error! Bookmark not defined.</b>	

- A. Sejarah Pembentukan Regulasi di Indonesi, Yordania dan Pakistan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Regulasi Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan 60

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENETAPAN BATAS MINIMAL USIA MENIKAH DI INDONESIA DAN YORDANIA ..... Error! Bookmark not defined.**


- A. Analisis Pertimbangan Hukum Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Pertimbangan Hukum Batas Minimal Usia Menikah di Yordania **Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Pertimbangan Hukum Batas Minimal Usia Menikah di Pakistan **Error! Bookmark not defined.**
- D. Persamaan dan Perbedaan Batas Minimal Usia Menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP ..... 22**

- A. Kesimpulan ..... 22
- B. Saran..... 23


**DAFTAR PUSTAKA..... 25**

**LAMPIRAN..... 30**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan.....	14
Tabel 2.1 Tabel Sejarah Undang-undang Hukum Keluarga Yordania.....	51



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah sebuah tali ikatan yang membentuk sebuah keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik hukum negara, agama maupun hukum adat.<sup>1</sup> Pernikahan juga memiliki arti hubungan antara dua orang yang saling mencintai dan bekerja menuju hubungan keluarga yang bahagia. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah suci, memiliki makna beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi, dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan ketaatan pada hukum untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>2</sup>

Islam telah memberikan syarat-syarat bagi seseorang yang akan menikah. Tetapi pada dasarnya, hukum islam tidak mnegatur secara mutlak tentang batsan usia pernikahan. Dalam ketentauan agama tentang Batasan usia melangsungkan pernikahan memberi kelonggoran untuk manusia mengaturnya.<sup>3</sup>

Dalam melangsungkan sebuah pernikahan sangat penting diketahui batas usia nikahnya. Karena di dalam menjalin sebuah hubungan keluarga diperlukan kematangan psikologis baik secara fisik maupun mental. Dalam pernikahan usia

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76

<sup>2</sup> Ismail, Asep Usman. "Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah". Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 25

anak harus sangat diperhatikan maka pendewasaan dalam pernikahan menjadi sangat penting agar bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan.

Menurut fuqaha Syafi'i, Hanafi dan Hanbali menetapkan bahwa kedewasaan seorang anak dianggap baligh dimulai pada usia 15 tahun, meskipun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan yang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Namun tanda-tanda tersebut tidak sama pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh standar usia.<sup>4</sup> Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika ia berumur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan menganggap bahwa 17 tahun adalah usia baligh. Ulama madzhab tidak setuju dengan batas usia minimal pernikahan, tetapi mereka setuju bahwa baligh adalah indikasi kedewasaan seseorang.<sup>5</sup>

Peraturan batas usia menikah di dunia Islam berbeda-beda dalam penerapannya. Karena dapat dipahami bahwa penerapan batas usia pernikahan diberbagai negara sangat berbeda-beda. Namun terdapat negara yang memberlakukan usia pernikahan tidak sesuai dengan batasan usia normal pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>4</sup> Nur Ihdatul musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Jurnal Shautuna: Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No 3 september 2020. h. 713

<sup>5</sup> Salmah Fa'atin, "Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No.1/1974 Dengan Multiprespektif". Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No.2 Desember 2015. h. 436-437

perbedaan penerapan usia pernikahan diberbagai negara tersebut tergantung kepada madzhab yang dianut dan peraturan yang dijadikan pedoman negara.<sup>6</sup>

Pengaturan batas usia minimal pernikahan di negara Indonesia tercantum dalam peraturan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa batas usia pernikahan untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun pada tahun 2019 telah diterbitkan revisi undang-undang batas usia nikah yang mengalami perubahan menjadi setara 19 tahun antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.<sup>7</sup>

Tujuan keputusan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk menambah batas usia pernikahan agar tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor ekonomi (kemiskinan), faktor sosial (keinginan untuk meningkatkan status sosial), faktor pendidikan (kurangnya pendidikan), dan hamil sebelum menikah. Dampak yang terjadi dari pernikahan dibawah usia di Indonesia sesuai dengan data yang diperoleh Kementerian Agama dalam penelitian di beberapa daerah, terdapat dampak sosial seperti tingginya angka keretakan rumah tangga

---

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 25.

<sup>7</sup> Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Pernikahan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Mahakim: Journal of Islamic Family Law Vol. 5 No. 1 Januari 2021. h. 3

yang berujung pada perceraian atau perempuan yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

Perubahan undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan pernikahan anak sehingga hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak dapat terpenuhi. Perubahan usia ini akan mengakibatkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dan resiko kematian ibu dan anak yang lebih rendah. Selain itu, hak anak juga dapat terpenuhi sehingga dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk dampingan oleh orang tua dan memberikan akses pendidikan setinggi-tingginya kepada anak.

Fenomena permasalahan pernikahan dibawah umur tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Sementara itu, dalam beberapa kasus di berbagai negara seperti Yordania dan Pakistan memiliki permasalahan yang sama. Pada negara tersebut sudah memiliki batas minimal usia pernikahan, undang-undang dan mazhab yang dianut sesuai dengan ketentuan negara tersebut. Namun, tidak semua pernikahan dilaksanakan sesuai dengan batas usia pernikahan yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan realita di masyarakat.

Negara Yordania, pada awalnya syarat usia untuk melangsungkan pernikahan di Yordania diatur dengan berlakunya Yordania: *The Code of Personal Status and Supplementary Laws* 1976 (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan

---

<sup>8</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2019. h. 129

Hukum-hukum Tambahan 1976) Yang mengatur usia melangsungkan perkawinan 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Kemudian setelah mengalami perubahan dan perkembangan, Yordania akhirnya menetapkan usia untuk melakukan pernikahan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan telah sampai pada usia 18 tahun hal ini sebagaimana telah diatur didalam *Qanun Rakmin 36 Lia'amin 2010 Al-Akhwatul Syakhshiyah (Undang-Undang Al-Akhwatul Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010)*.

Pada Pakistan memiliki undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan.<sup>9</sup>

Negara Indonesia, Yordania dan Pakistan merupakan negara yang mengatur batasan usia untuk menikah. Namun, meskipun sama-sama melakukan aturan batas usia menikah antara Indonesia, Yordania dan Pakistan terdapat persamaan dan perbedaan terkait konsep usia pernikahan, yang menarik untuk dianalisis. Persamaannya adalah Indonesia, Yordania dan Pakistan sama-sama memberlakukan Batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam pertimbangan hukum dalam melakukan Batasan usia menikah.

---

<sup>9</sup> M. Atho Mudzar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat), Jurnal Al-Adalah, Vol.XII, No.1 Juni 2014, h. 14

Adanya perubahan pada batas minimal usia pernikahan Indonesia, Yordania dan Pakistan memiliki peraturan yang berbeda mengenai hal tersebut. Dengan demikian, menjadi suatu hal yang menarik untuk meneliti perbedaan dan persamaan usia pernikahan antara Indonesia, Yordania dan Pakistan. Sehingga Penulis dalam hal ini akan menganalisis perbandingan ketentuan usia dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia, Yordania dan Pakistan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang **“Batas Minimal Usia Menikah (Studi Komparasi Indonesia, Yordania dan Pakistan)”** untuk dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi tentang batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang melatarbelakangi regulasi batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui regulasi tentang batas minimal usia menikah di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang melatarbelakangi regulasi batas minimal usia menikah di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dimana penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai bahan literatur lanjutan, khususnya tentang kesadaran dalam batas minimal usia pernikahan yang khususnya pada Indonesia, Yordania dan Pakistan.

## 2. Kegunaan Praktis

Dimana penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat yang khususnya pada negara Indonesia, Yordania dan Pakistan tentang kesadaran batas minimal usia pernikahan agar pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur disetiap negara.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Konsep Pernikahan

Pernikahan merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, yang mana hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Pernikahan menurut pendapat fuqaha adalah akad sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.<sup>10</sup> Secara umum pengertian dari kata pernikahan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami isteri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya. Setelah ikatan lahir batin selesai, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan atau pergaulan antara suami isteri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Pernikahan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)". Jurnal Ilmiah Syariah Vol 18 No 2 Juli-Desember 2019

<sup>11</sup> Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.

Para ulama fiqh yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali pada umumnya mereka mendefinisikan pernikahan adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.

Berkaitan dengan hukum pernikahan, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa hukum pernikahan menurut para ahli fikih sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang. Pernikahan tidak bisa dilakukan kalau tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Sahnya pernikahan menurut hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, di antaranya; pertama, syarat umum adalah pernikahan tersebut tidak dilakukan yang bertentang dengan larang-larangan yang terdapat dalam ketentuan al-Qur'an. Kedua, syarat khusus yaitu adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, yang mana keduanya adalah syarat mutlak. Calon mempelai tersebut haruslah Islam, aqil baligh, sehat baik rohani maupun jasmani. Batas ideal umur calon mempelai untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan atau sekurang-kurangnya 18 tahun walaupun pendapat ini tidak mutlak dijelaskan dalam al-Qur'an ataupun Sunnah. Namun ini harus dilihat dari situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai tersebut. Maksud dari baligh dan berakal adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu

perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat pernikahan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>12</sup>

## 2. Konsep batas usia pernikahan

Dalam melangsungkan suatu pernikahan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan pernikahan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual. Hal ini termasuk didalam syarat pernikahan, yang pada bab sebelumnya telah dibahas syarat pernikahan diantaranya menjelaskan kebolehan menikah bagi yang telah memiliki kemampuan untuk menikah. Diantaranya mengenai batasan usia menikah bagi kedua calon mempelai.<sup>13</sup>

Pernikahan diusia muda dapat diartikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dan ataupun salah satu pasangan yang masih dalam keadaan kehidupannya belum mapan baik secara fisik maupun psikologi. Pernikahan tersebut dapat berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia 20-25 tahun. Prof. Dr. dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga

---

<sup>12</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Jurnal Shautana: jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No 3 September 2020.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Muhgnyah, Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Lentera, 2004), h. 317.

antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya. Pernikahan dini di kalangan masyarakat merupakan pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu pasangan atau keduanya masih berusia dibawah umur. Pernikahan tersebut adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mendahului waktunya

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baliq karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baliqh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baliq secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut.<sup>14</sup>

## **F. Penelitian Yang Relevan**

1. Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature, ditulis oleh Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad dan Rahmat. Di terbitkan oleh At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021.

---

<sup>14</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah". Jurnal Shautana: jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab Vol 1 No 3 September 2020.

Hasil penelitian eksistensi hukum keluarga Islam di dunia sebagai hukum positif memiliki bentuk yang berbeda. Ada tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga angkat:

- a. Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional. Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Arab Saudi, Yaman, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia.
  - b. Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler. Termasuk dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas Muslim di Filipina.
  - c. Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui. negara dalam kategori melakukan reformasi substantif dan atau reformasi regulasi. Reformasi hukum keluarga Islam pertama kali dilakukan di Turki, diikuti oleh Lebanon dan Mesir, Brunei, Malaysia dan Indonesia.<sup>15</sup>
2. Analisis Perbandingan Batas Usia Pernikahan Di Mesir Dan Indonesia, ditulis oleh Fathul Mu'in dan Hendriyadi. Diterbitkan oleh El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Volume 1 No 1 Tahun 2020. Hasil Penelitian Hukum Islam di Mesir saat ini tidak berlaku sekali lagi hanya mengikuti hukum klasik dari Imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi'I lebih komprehensif dengan mengadopsi sekolah lain yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru. Hukum keluarga di Mesir sebagai perbandingan dengan hukum keluarga di Indonesia, ada beberapa materi yang memiliki

---

<sup>15</sup> Agus Hermanto, dkk. "Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature". Jurnal At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah Vol 9 No 2 Tahun 2021

kesamaan dan perbedaan. Batas usia pernikahan di Mesir adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk laki-laki untuk wanita. Sedangkan di Indonesia, pria dan wanita memiliki usia diperbolehkan menikah adalah 19 tahun. Batas usia minimum untuk pernikahan antara dua Negara-negara tersebut tidak jauh berbeda. Namun, Indonesia lebih maju karena dengan mempertimbangkan faktor kesehatan dan psikologis.<sup>16</sup>

3. Penetapan Usia Pernikahan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia, ditulis oleh Inneke Wahyu Agustin. Diterbitkan oleh Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum Volume 6 No 1 Tahun 2018. Hasil Penelitian Pernikahan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Faktor psikologis dan fisiologis masing-masing mempelai dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Oleh karena itu perlu adanya batasan usia untuk menikah. Oleh karena itu, salah satu kajian reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam membahas tentang penentuan batas usia pernikahan. Indonesia memiliki ketentuan mengenai batas usia menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan di Malaysia, khususnya di wilayah persekutuan, batas usia menikah bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Indonesia dan Malaysia adalah negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menganut mazhab Syafi'i.

---

<sup>16</sup> Fathul Mu'in dan Hendriyadi, "Analisis Perbandingan Batas Usia Pernikahan Di Mesir Dan Indonesia" Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol 1 No 1 Tahun 2020.

Artikel ini akan mengupas latar belakang filosofis dan metode yang digunakan untuk menetapkan batas usia pernikahan di Indonesia dan Malaysia.<sup>17</sup>

4. Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini, ditulis oleh Martina Pilova. Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022. Hasil Penelitian Batas usia dalam pernikahan di Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang terdapat dalam UU no.16 tahun 2019 tentang pernikahan, sedangkan negara Malaysia laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, terdapat dalam Akta 303 UU keluarga islam tahun 1984 sekyen 8, UU Brunei Chapter 217 Bab 17 hukum Keluarga islam bagian IV pasal 35 hurup (6) mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sehingga bagi mereka yang menghalagi pernikahan diatas usia tersebut akan dikenakan sanksi. Meskipun sama-sama bermazhab syafii namun bedanya pandangan terhadap fiqh, budaya, serta sosial yang berbeda maka terdapat perbedaan penetapan batas usia antara ketiga negara tersebut.<sup>18</sup>

5. Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia dan Yaman), ditulis oleh Alfida Husna. Fakultas Syariah Universitas

---

<sup>17</sup> Inneke Wahyu Agustin, “Penetapan Usia Pernikahan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia” Jurnal Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum Vol 6 No 1 Tahun 2018.

<sup>18</sup> Martina Pilova, “Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016. Hasil Penelitian pembentukan perundang-undangan Pernikahan di Indonesia dan Yaman salah satunya karena latar belakang sejarah. Di Yaman, sistem parlementer di Yaman menetapkan batasan usia untuk menikah baik 15 tahun karena alasan pubertas. Sampai sekarang di Indonesia dan Yaman sendiri belum mengatur sanksi bagi yang menikah di bawah umur. Tetapi dalam UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa itu adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah hal itu terjadi menikah di usia muda.<sup>19</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Yang Relevan**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1.	Penerapan Batas Usia Pernikahan di Dunia Islam: Review Literature Agus Hermanto, Habib Ismail, Mufid Arsyad dan Rahmat	Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang batas	Penelitian terdahulu membahas eksistensi hukum keluarga Islam di dunia sebagai hukum positif yang berbeda. Perbedaan pada	Pembaharuannya pada perbedaan mazhab dalam menjelaskan batas minimal usia pernikahan.

<sup>19</sup> Alfida Husna, "Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia dan Yaman)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016.

		usia pernikahan di dunia.	penelitian penulis membahas batas minimal usia pernikahan di dunia sesuai dengan undang-undang atau mazhab yang telah ditentukan oleh setiap negara	
2.	Analisis Perbandingan Batas Usia Pernikahan Di Mesir Dan Indonesia Fathul Mu'in dan Hendriyadi	Persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama menjelaskan tentang batas usia pernikahan.	Penelitian terdahulu hanya membahas negara Indonesia dan Mesir. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis membahas negara yaitu Indonesia, Yordania dan Pakistan.	Pembaharuannya pada perbandingan batas minimal usia pernikahan yang mengarah ke regulasi dan pertimbangan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.

3.	<p>Penetapan Usia Pernikahan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia, ditulis oleh Inneke Wahyu Agustin.</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang batas usia pernikahan di dunia.</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang perbandingan dengan negara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis perbandingan batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.</p>	<p>Pembaharuannya terhadap perbedaan minimal usia pernikahan di setiap negara, undang-undang yang telah ditetapkan dan mazhab yang dianut di setiap negara.</p>
4.	<p>Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis</p>	<p>Pada penelitian terdahulu membahas perbandingan di negara Indonesia,</p>	<p>Pembaharuannya terdapat pada negara yang dijadikan perbandingan batas</p>

	<p>Undang-Undang Pernikahan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Martina Pilova.</p>	<p>memiliki persamaan membahas tentang batas usia pernikahan di dunia.</p>	<p>Malaysia dan Brunei Darussalam. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis terdapat pada perbandingan negaranya yaitu negara Indonesia, Yordania dan Pakistan</p>	<p>minimal usia pernikahan dan lebih mengarah ke pertimbangan undang-undang di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.</p>
5.	<p>Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia dan</p>	<p>Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis memiliki persamaan membahas tentang batas</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas perbandingan Indonesia dengan Yaman. Sedangkan perbedaan pada penelitian penulis</p>	<p>Pembaharuannya terdapat pada mazhab yang dianut di setiap negara.</p>

	Yaman), Alfida Husna.	usia pernikahan di dunia.	terdapat pada perbandingan negaranya yaitu negara Indonesia, Yordania. Dan Pakistan.	
--	-----------------------	---------------------------	--	--

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis lihat dari beberapa karya penelitian seperti jurnal dan skripsi sebagaimana yang telah penulis tuangkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa tema yang ada berbeda dengan tema penelitian yang ditulis oleh penulis dan Penulis terfokus pada batas minimal usia pernikahan dalam regulasi dan pertimbangan dalam penetapan batas minimal usia pernikahan di negara Indonesia, Yordania dan Pakistan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dalam penulisan skripsi nantinya penulis akan menggunakan

studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan untuk dijadikan sebagai sumber bahan hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian *Comparative Approach* (pendekatan perbandingan) antara aturan batas usia nikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain.

## 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan seperti negara Indonesia undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Negara Yordania *Qanun Rakmin 36 Lia'amin 2010 Al-Akhwalul Syakhshiyah (Undang-Undang Al-Akhwalul Syakhshiyah Nomor 36 Tahun 2010)*. Pakistan Undang-Undan Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Act*).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang beirisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum; dan

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pedoman penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penulis akan mengumpulkan data kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan hukum yang telah ada. Seperti dari jurnal, skripsi, buku, dll yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.<sup>22</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Penulis menggunakan content analysis. Content analysis adalah pembahasan

---

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum". (Jakarta: Prenada media Group 2016)

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 125.

secara mendalam terhadap fokus suatu penelitian. Menggunakan metode ini penulis menganalisis masalah pokok yang diteliti.

Selanjutnya informasi-informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi terdahulu, metode penelitian hingga Teknik penulisan.

Bab II membahas landasan teori tentang konsep pernikahan dan konsep batas usia nikah.

Bab III membahas regulasi batas minimal usia menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan.

Bab IV penulis akan menguraikan pertimbangan hukum dalam regulasi batas minimal usia menikah di Indonesia, Yordania dan Pakistan.

Bab V berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan dan pada bab ini merupakan rangkaian dari penutup

---

<sup>23</sup> Jacob Vredembregt, “Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat” (Jakarta: PT Gramedia), 126

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Regulasi batas minimal usia pernikahan di Indonesia, Yordania dan Pakistan memiliki proses pembentukan dan aturan yang berbeda. Pada Indonesia memiliki aturan yang tercantum pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dengan batas usia 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Yordania juga peraturan batas usia tercantum pada *Jordan's Personal Status Law* atau *Qanun Al-Ahwalu Al-syakhshiyah* dengan batas usia pernikahan menjadi setara antara laki-laki dan Perempuan yaitu 18 tahun. Pada Pakistan batas usia tercantum pada peraturan Undang-Undan Nomor 29 Tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (Child Marriage Restraint Act) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi Nomor 8 Tahun 1961 adalah seseorang yang 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.
2. Pertimbangan batas minimal usia pernikahan yang telah dilakukan, maka dapat di jelaskan bahwa dalam pembentukan Undang-undang Hukum Keluarga di setiap negara muslim berbeda-beda. Pada Indonesia pertimbangan hukum pernikahan termuat dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan pernikahan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Sedangkan pada Yordania dan Pakistan memiliki pertimbangan hukum berpandangan pada mazhab Hanafi dalam pembentukan peraturan namun setelah terjadi pembaharuan mazhab Hanafi tidak digunakan lagi sebagai patokan dalam pembentukan peraturan,

## **B. Saran**

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, diantaranya:

1. Penulis hanya berfokus kepada Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia dan Yordania hanya secara normatif. Dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga terutama dalam hal batas minimal usia. Pembahasan lebih kepada pembentukan regulasi dan pertimbangan batas minimal usia baik di Indonesia maupun Yordania. Penulis menyarankan agar pada penulisan lanjutan dapat melakukan perbandingan dengan lingkungan sosial dan budaya dari kedua negara tersebut.
2. Hasil akhir dari terselesaikannya penyusunan skripsi pembentukan regulasi dan pertimbangan dalam penetapan batas minimal usia pernikahan dengan studi komparatif Indonesia dan Yordania, diharapkan dapat menjadi acuan dalam

penelitian lanjutan dan dapat melahirkan penelitian yang lebih baik sehingga akan menambah khasanah keilmuan



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, (2013), "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 154
- Diantha, I Made Pasek, (2016) "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum". (Jakarta: Prenada media Group)
- Direktorat Remaja dan Hak-Hak Reproduksi Remaja, (2010) "*Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*", Cet. ke. II, Jakarta: Bkkbn
- Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. (2018) "*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. Prenadamedia*" Group: Jakarta
- Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag. (2018) "*Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*". Simbiosis Rekatama Media: Bandung
- Ismail, Asep Usman. (2011) "Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah". (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)
- Mudzhar, Atho dan Khairuddin Nasution, (2003) "*Hukum Keluarga di Dunia Islam*
- Muhammad, Abdulkadir, (2004) "Hukum dan Penelitian Hukum", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 125.
- Muhgnyiah, Muhammad Jawad, "Fikih Empat Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad", (Jakarta: Lentera, 2004), 317.
- Mahmood, Tahir, (1972) "*Family Law Reform in The Muslim World*", New Delhi: The Indian Law Institute
- Mulia, Siti Musdah, (2007) "*Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*" Yogyakarta: Kibar Press
- Modern, Sistem Perbandingan Dan Keberanjakan Undang-Undang Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*" Jakarta: Ciputat Press
- Nabiela, Naili. DKK, (2019) "*Hukum Perkawinan Islam Indonesia*". Jakarta: Prenadamedia Group

- Nuruddin, Amir, (2006) "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI)*", Jakarta: Kencana, 2006
- Prasetyo, Teguh. "*Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*", Yogyakarta: Media Perkasa. 2013
- Prodjodikoro, Wirjon, 1999 "*Hukum Perkawinan di Indonesia*". Jakarta: Sumur Bandung.
- Rofiq, Ahmad, (2015) "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Rajawali Pers
- Sopyan, Yayan, (2011) "*Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*", Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Saepudin, Asep, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, (2013) "*Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*", Jakarta: Kencana, 2013
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa, (2009) "Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Islam", (Bandung: Pustaka Al-Fikriis), 25.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, (2010). "*Kompilasi Hukum Islam, (Dilengkapi Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*", Bandung: Nuansa Aulia, 2015. Cet. IV
- Umar, Mukhsin Nyak, (2017) "*Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*", Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, Cet. 2
- Vredenburg, Jacob. "Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat" (Jakarta: PT Gramedia), 126
- Zanden, James W. Vander. "*The Social Experience, An Introduction to Sociology*", New York: MacGraw - Hill Publishing Company. 1990

### **Jurnal**

- Agustin, I. W. (2018). Penetapan Usia Perkawinan di Indonesia dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusuri Latar Belakang Filosofis dan Metode yang Digunakan. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6.

- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 577-599.
- Biga, H., & Hairak, N. (2017). History of Renewal of Islamic Family Law in Indonesia. *Al-Mizan*, 13(2), 185-203.
- Dermawan, O., & Bunyamin, M. (2020, November). Contestation Between Islamic Authority and Local Culture in Marriage Law in Jordan. In *1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)* (pp. 294-298). Atlantis Press.
- Dwairi, O. N. M. Legal Mechanisms Employed in Modernising Islamic Family Law-The Case Study of Jordan.
- Dwairi, O. N. M. (2017). The Process of Codifying Fiqh Rulings and Its Legal Impacts on Amending Jordan's Family Law 36 of 2010.
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Fa'atin, S. (2015). Tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam UU No. 1/1974 dengan multiprespektif. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 6(2), 434-460.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 4(2), 105-125.
- Hanum, C. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Hayat, M. J. (2018). Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim. *Journal Equitable*, 3(1), 49-63.
- Hidayat, T. (2022). Tinjauan Saad al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 56-67
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(2), 23-33.
- Masyhadi, M. (2020). Permasalahan Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Negara Muslim. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(1), 39-46.

- Marifah, N. (2012). Hukum Waris Islam Yordania: Tinjauan terhadap Undang-undang No. 61 Tahun 1976. *Al Ahkam*, 8(1), 23-34.
- Mu'in, F., & Hendriyadi, H. (2020). Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1).
- Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Mustofa, K. N. (2022). Upaya Pembaharuan Usia Minimum Menikah di Indonesia: on Process dan Finish. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 3(3), 473-482.
- Prasetya, A., & Sugandi, Y. S. (2019). Isu Gerakan Sosial Baru: Tempat Nasi Gratis Bandung. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2), 54-65.
- Siregar, F. Y. D., & Kelana, J. (2021). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1-10.
- Shodikin, A. (2016). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).
- Ummah, K. (2003). Pengkanunan Hukum Islam di Indonesia (Kajian dalam Bidang Hukum Keluarga). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(24), 61-70.
- Wahyudi, A. T. (2016). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 285-304.

### **Skripsi**

- Martina Pilova, "Batas Usia Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Undang-Undang Pernikahan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini" Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.
- Novianti, Nur Fadilah. "Pembentukan Regulasi Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia dan Yordania". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

## **Undang-undang**

Qanun al-Ahwal Al-syakhshiyah 2019, Kepala Departemen Kehakiman Yordania

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

### **Website**

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah, kemlu.go.id/amman/id/pages/sekilas\_yordania/2411/etc-men

The Embassy Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Washington, D.C., About Jordan Culture and Religion, jordanembassyus.org/page/culture-and-religion

Constitutionnet Supporting Constitution Builders Globaly, Modernizing Jordan's Political System: The Unspoken Motivations, constitutionnet.org/news/modernizing-jordans-Politicalsystem-unspoken-motivations Islamic Family law, Jordan Hashemite Kingdom of <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/jordan-hashemitekingdom-of/>

University of Edinburgh and Analyzeize for the Higher Population Council and UNICEF, A Qualitative Study on the Underlying Social Norms and Economic Causes that Lead To Child Marriage In Jordan, (United Kingdom: University of Edinburgh, 2019)

United Nations Human Rights Treaty Bodies, "View the Ratification Status by Country or by Treaty", [tbinternet.ohchr.org/\\_layout/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=88&Lang=EN](http://tbinternet.ohchr.org/_layout/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=88&Lang=EN)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arora Salsha Diffa

Tempat Tanggal Lahir : Batang, 08 Juli 2001

Agama : Islam

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.272 Rt. 05 Rw.02

Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

### II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Wahyu

Pekerjaan : PNS

Agama : Islam

Nama Ibu : Emi Astuti

Pekerjaan : Pedagang

Agama : Islam

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No.272 Rt. 05 Rw.02

Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

III. Riwayat Pendidikan

SD N 05 Kauman (Lulus tahun 2013)

SMP N 01 Batang (Lulus tahun 2016)

SMA N 02 Batang (Lulus tahun 2019)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



ARORA SALSHA DIFFA

NIM. 1119097



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
  - (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
  - (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2019


PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 186

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

  
  
Silvanna Djaman

[AS PASSED BY THE SENATE]

A

BILL

*further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929*

Whereas it is expedient further to amend the Child Marriage Restraint Act, 1929 (*XIX of 1929*) for purposes of curbing the menace of child marriage prevalent in the country and to save women from exploitation on that account, and for matters ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.**- (1) This Act may be called as the Child Marriage Restraint (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the Islamabad Capital Territory.

(3) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 2, Act XIX of 1929.**- In the Child Marriage Restraint Act, 1929 (*XIX of 1929*), hereinafter referred to as the said Act, in section 2, for paragraph (a), the following shall be substituted, namely:-

"(a) "child" means a person who is under eighteen years of age;"

**3. Amendment of section 4, Act XIX of 1929.**- In the said Act, in section 4, for the phrase "simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both" the phrase "rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than two years and a fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall not be less than one hundred thousand rupees" shall be substituted.

**4. Amendment of section 5, Act XIX of 1929.**- In the said Act, in section 5, for the phrase "simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both" the phrase "rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than two years and a fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall not be less than one hundred thousand rupees" shall be substituted.

**5. Amendment of section 6, Act XIX of 1929.**- In the said Act, in section 6, for the phrase "simple imprisonment which may extend to one month, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both" the phrase "rigorous imprisonment which may extend to three years but shall not be less than two years and a fine which may extend to two hundred thousand rupees but shall not be less than one hundred thousand rupees" shall be substituted.

**6. Substitution of section 8, Act XIX of 1929.**- In the said Act, for section 8, the following shall be substituted, namely:-

"**8. Jurisdiction under this Act.**- The Family Court, established under section 3 of the West Pakistan Family Court Act, 1964 (*XXXV of 1964*) shall exercise jurisdiction under this Act and may take cognizance of an offence in the manner provided by section 190 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (*V of 1898*)."

**Substitution of section 9, Act XIX of 1929.-** In the said Act, for section 9, the following shall be substituted, namely:-

**"9. Offences under this Act shall be cognizable.-** All offences under this Act shall be cognizable; such cognizance shall in no case be taken after the expiry of one year from the date on which the offence is alleged to have been committed."

**Substitution of section 12, Act XIX of 1929.-** In the said Act, for section 12, the following shall be substituted, namely:-

**"12. Power to issue injunction prohibiting marriage.-**

(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, the court may, if satisfied from information laid before it through a complaint or otherwise that a child marriage in contravention of this Act is going to be arranged or is about to be solemnized, issue an injunction prohibiting such marriage.

(2) Whoever, knowing that an injunction has been issued against him under sub-section (1) of this section, disobeys such injunction, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year or with fine which may extend to one hundred thousand rupees, or with both."

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Poverty, illiteracy, anti-human rights social and cultural practices are factors cited for the prevalence of child marriage. An early marriage leads to early conception, which ultimately affects the health of the teenage girl. Typically enormous pressure to bear children is put on child brides. In developing countries, the leading cause of death for young girls between the age of 15 and 18 is early pregnancy. A child according to the UN Convention on the Rights of the Child is any person under the age of 18. Unfortunately the practice of child marriage is common in all parts of Pakistan particularly in the poor urban and rural areas but the act of solemnizing child marriage is not cognizable and the police cannot take actions against the offenders. The amendment is intended to serve as a deterrent and to remove the existing gender disparity in age.

2. Moreover, Committee on the Rights of the Child in its concluding observations on the fifth periodic report of Pakistan commented "The Committee reiterates its previous recommendation that the State party ensure the full harmonization of its legislation as regards the definition of a child so as to define a child as every human being below the age of 18 years. In particular, it recommends the amendment of the Zina and Hadood Ordinances (1979) as well as the Child Marriages Restraint Acts in all its provinces in order to align the age of marriage of boys and girls by raising the minimum age of marriage for girls to 18 years." Thus it also becomes our obligation to align this Act according to the provisions of UNCRC.

**SENATOR SHERRY REHMAN**  
Member-in-Charge

قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (15) لسنة 2019

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019).

الباب الأول: الزواج ومقدماته

الفصل الأول: مقدمات الزواج

المادة (2): الخطبة طلب التزوج أو الوعد به.

المادة (3): لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر بقبول الهدية.

المادة (4):

أ. لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

ب. إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله. إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو بيعه جهازاً فلها الخيار بين إعادته ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب، ويسفر حقها في الخيار إذا كان العدول منها.

د. يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثله أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.

هـ. إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه، فإن استرد شيء من الهدايا.

الفصل الثاني: الزواج وشروطه

المادة (5): الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً لتكوين أسرة وإيجاد نسل.

المادة (6): ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الخاطبين أو وكيله، وقبول من الآخر أو وكيله في مجلس العقد.

المادة (7): يكون كل من الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة (كالإنكاح والتزويج) وللعاجز عنه بكتابه أو بإشارته المعلومة.

المادة (8):

أ. يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.  
ب. تجوز شهادة أصول كل من الخاطب والمخطوبة وفروع كل منهما على عقد الزواج وكذلك شهادة أهل الكتاب على عقد زواج المسلم من كتابية.

المادة (9): لا ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا المعلق على شرط غير متحقق.  
المادة (10):

أ. يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يتم كل منهما ثمانية عشر سنة شمسية من عمره.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاء وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وأثارهما.

المادة (11): يمنع إجراء العقد على امرأة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.

المادة (12): للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته أو إعاقة عقلية إذا ثبت بتقرير طبيب رسمي أن في زواجه مصلحة له، وأن ما به غير قابل للانتقال إلى نسله، وأنه لا يشكل خطراً على الطرف الآخر، وبعد اطلاعه على حالته تفصيلاً والتحقق من رضاه.  
المادة (13):

أ. يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي:

1. قدرة الزوج المالية على المهر.

2. قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

3. إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى.

ب. على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إقراره وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.

### الفصل الثالث: ولاية التزويج

المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.

